

ASLI **TIM ADVOKASI**
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 242-06-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Garuda

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DI TERIMA DARI	Termohon
NOMOR	242-06-32/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Jumat
TANGGAL	5 - Juli - 19
JAM	15.24 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail :

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 223/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

1. Zahru Arqom, S.H., M.Lit NIA : 02.11294
2. Imam Munandar, S.H., M.H. NIA : 13.00338
3. Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H. NIA : 14.02073
4. Akhmad Jazuli, SH, M.H. NIA : 00.12190
5. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018
6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li NIA : 11.10054
7. Muhammad Adi Sunata, S.H. NIA : 12.00040
8. Herlin Susanto, S.H. NIA : 13.00298
9. Nora Herlianto, S.H. NIA : 10.02186
10. Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H. NIA : 19.01290
11. Yuni Iswantoro, S.H. NIA : 18.00843
12. M. Mukhlasir. R.S.K, S.H. NIA : 18.00802
13. Bagus Setiawan, SH. NIA : 19.01189
14. Ahmad Ali Fahmi, S.H. NIA : 12.00053
15. Muhammad Arifudin, S.H. NIA: 13. 01641
16. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. NIA : 18.01964

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: info@hiconlaw.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 242-06-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota DPRD KABUPATEN PROVINSI sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu. Hal itu sangat tampak pada Petitum Permohonan *a quo*, **“5. Memerintahkan Komisi Pemungutan Suara Ulang di semua Dapil 1 Provinsi Maluku”**.
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- 1) Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang perbedaan perolehan suara Pemohon apabila berdasarkan pada data C1 akan tetapi tidak menguraikan lebih lanjut Locus nya terletak di TPS mana saja sehingga menurut Termohon menjadi tidak jelas Permohonan Pemohon.

- 2) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* awalnya adalah tentang adanya perselisihan hasil pemilihan umum, namun dalamnya juga memuat tentang adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum maupun segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Bahkan salah satu Petitum Permohonan *a quo*, adalah **“5. Memerintahkan Komisi Pemungutan Suara Ulang di semua Dapil 1 Provinsi Maluku”**.. Sedemikian Permohonan *a quo* sangat tidak jelas dan kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Dapil 3 (tiga) , menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

a. Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON.

NO.	PROVINSI	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kabupaten Halmahera Barat	-	1.530
2	Kota Ternate	-	3.795
	Jumlah	7.955	5.325

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih/penambahan suara tersebut di atas, menurut Termohon adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T - dan Bukti T -

- 3) Bahwa terhadap kesemua dalil dalam pokok permohonan dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Halmahera Barat dan Kota Ternate untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara I yang meliputi : Kabupaten/Kota Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Ternate adalah tidak benar., hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah 5.325 berdasarkan bukti DC1-DPRD.
- 4) Bahwa pada pokok permohonan, Pemohon mendalilkan perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara III di beberapa TPS di daerah Pemilihan III tanpa menyebutkan locus di kabupaten mana dan di TPS mana, sementara daerah Pemilihan Maluku Utara III terdiri dari 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan. Bahkan dalam uraian selanjutnya pada pokok permohonan, Pemohon tidak lagi mengurai perolehan suara di daerah pemilihan Maluku Utara III, tapi kembali mempermasalahkan perolehan suara Pemohon di daerah pemilihan Maluku Utara I. Atas pokok permohonan pemohon, Termohon mengajukan bantahan sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam dalil Termohon KPU Provinsi Maluku Utara menjadwalkan rekapitulasi tanggal 29 April 2019, rapat pleno KPU Provinsi diselenggarakan mulai pada tanggal 5 Mei tahun 2019 hingga berakhir pada tanggal 11 Mei 2019. Adapun pada tanggal 6 Mei 2019 rapat pleno rekapitulasi di skorsing karena alasan hari pertama dimulainya pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1440 H

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

dan kembali dimulai pada tanggal 7 Mei 2019, sehingga tidak pernah ada penundaan agenda rekapitulasi suara dalam batas waktu yang tidak ditentukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sehingga dalil tersebut **tidak benar**.

2. Bahwa alokasi waktu rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara sesuai PKPU Nomor 7 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Program, jadwal dan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, alokasi waktu rekap tingkat provinsi dimulai pada tanggal 22 April s/d 12 Mei 2019. Bahwa Termohon KPU Provinsi Maluku Utara **tidak pernah** menggelar rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara pada bulan April tahun 2019 sebagaimana dalil Pemohon, KPU Provinsi baru mulai menggelar pelaksanaan rapat pleno pada tanggal 5 Mei 2019 sebagaimana poin 1 di atas. (Bukti Formulir Model DC. UND-KPU).
3. Bahwa tidak ada keberatan Pemohon meminta mencocokkan data pada formulir model C1 milik Pemohon dan data formulir model DB1 yang dimiliki oleh Termohon, karena rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi, hanya dapat dilakukan untuk mencocokkan antara DB1 yang dimiliki saksi peserta pemilu dengan DB1 yang dimiliki oleh Termohon dan yang dimiliki oleh Bawaslu, kecuali rekomendasi Bawaslu untuk mencocokkan formulir model di bawah DB1 yaitu DA1 dan C1.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GARUDA DPRD PROVINSI DI PROVINSI MALUKU UTARA

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL MALUKU UTARA III

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Garuda	5.325


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H., M.H.

Tito Prayogi, S.H.I., S.H., MH.

M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.

Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.



Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,
M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.

Nora Herlianto, S.H.

Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.

Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.